



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN**  
**DKI JAKARTA**

**NOMOR : 07.3/Kpts/OT.220/H.12.12/01/2024**

**TENTANG**

**TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**  
**PEMBANTU PELAKSANA TAHUN 2024 LINGKUP BALAI PENERAPAN**  
**STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN DKI JAKARTA TAHUN 2024**

- Menimbang : a. Bahwa Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2012, Pasal 10 ayat 2, PPID Pembantu Pelaksana berkedudukan di unit kerja Eselon III di Lingkungan Kementerian Pertanian.
- b. Bahwa untuk mewujudkan pelayanan informasi publik dengan cepat, tepat dan sederhana diperlukan pengelolaan informasi dan dokumentasi.
- c. Bahwa sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c tersebut diatas, maka perlu dibentuk Tim PPID Pembantu Pelaksana Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian DKI Jakarta Tahun 2024.
- d. Bahwa para pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini mampu untuk ditunjuk sebagai Tim PPID Pembantu Pelaksana Balai Penerapan Standar Instruemn Pertanian DKI Jakarta.
- e. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara 4846).
- f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 5038).
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-uandang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009

Tentang Pelayanan Publik.

- i. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
- j. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Pertanian.

Memperhatikan : a. Surat Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan Nomor: SP DIPA-018.09.2.633961/2024 Tahun Anggaran 2024 Tentang Pengesahan Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA) Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian DKI Jakarta Tahun 2024.

### **MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN :**

**PERTAMA** : Menunjuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian DKI Jakarta dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

**KEDUA** : PPID Pembantu Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana lingkup Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian DKI Jakarta.
2. Menyimpan, mendokumentasikan, dan mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkup Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian DKI Jakarta
3. Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan, dan sengketa pelayanan informasi publik.
4. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi.
5. Menyusun laporan secara berkala PPID Pembantu Pelaksana Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian DKI Jakarta.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim PPID bertanggung jawab dan wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian DKI Jakarta selaku Penanggung Jawab. Segala biaya yang timbul dari Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA BPSIP DKI Jakarta Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dan apabila ada kesalahan dalam penetapan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di : Jakarta**

**Pada tanggal : 02 Januari 2024**

Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen  
Pertanian DKI Jakarta/  
Kuasa Pengguna Anggaran



Tembusan:

1. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian
2. Sekretaris Badan Standardisasi Instrumen Pertanian
3. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian
4. Kepala KPPN Jakarta V
5. Bendahara Pengeluaran BPSIP DKI Jakarta
6. Masing-Masing yang bersangkutan

Lampiran 1. Surat Keputusan Kepala Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian DKI Jakarta

Nomor : 07.3/Kpts/OT.220/H.12.12/01/2024

Tanggal : 02 Januari 2024

**TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PEMBANTU PELAKSANA LINGKUP BALAI PENERAPAN STANDAR  
INSTRUMEN PERTANIAN DKI JAKARTA TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan Dalam Tim
1.	Dr. Ir. Muhammad Alwi Mustaha, M.Si	Kepala Balai / Pembina
2.	Ikrarwati, S.P., M.Si	Ketua Tim / Asta Muda
3.	Susi Sutardi, S.P	Sekretaris / Asta Pertama
4.	David Putera Abdi Ginting, S.TP	Anggota
5.	Dra. Dyah Pitaloka, M.Si	Anggota
6.	Chery Soraya Ammatillah, S.P., M.Si	Anggota
7.	Karno Heriswanto, A.Md	Anggota
8.	Kartika Mayasari, S.P., M.Si	Anggota
9.	Wylla Sylvia Maharani, S.P., M.M	Anggota
10.	Harun Pratama, S.P	Anggota
11.	Ferdhi Isnan Nuryana, S.P., M.Si	Anggota
12.	Rajif Gufron, S.IP	Anggota
13.	Agung Safruddin, S.Pi	Anggota
14.	Eko Prastomo, S.Kom	Anggota

**Ditetapkan di : Jakarta**

**Pada tanggal : 02 Januari 2024**

Kepala Balai Penerapan Standar  
Instrumen Pertanian DKI Jakarta/  
Kuasa Pengguna Anggaran



**MUHAMMAD ALWI MUSTAHA**  
**NIP. 196807221994031003**